

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection KPR** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Standard Chartered Bank Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection KPR**.
- **SmartProtection KPR** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection KPR** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Peserta dan nilai Uang Pertanggungan.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Standard Chartered Bank Indonesia adalah Bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection KPR** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi **SmartProtection KPR** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Brosur ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **SmartProtection KPR** dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection KPR**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

### PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
Fax No. : +62 21 2926 8080  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id  
Facebook : Allianz



# SmartProtection KPR

Perlindungan prima bagi pembiayaan rumah Anda



PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

# SMARTPROTECTION KPR

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai Debitur pembiayaan Rumah.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada utang Debitur pembiayaan rumah apabila terjadi risiko meninggal dunia atau cacat total dan tetap di masa mendatang.

Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **SmartProtection KPR**.

## Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari Debitur pembiayaan rumah pada bank apabila risiko meninggal dunia atau cacat total dan tetap karena penyakit dan/atau kecelakaan terjadi terhadap Debitur.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terutang.

## Tersedia 2 pilihan pertanggungan:

- Manfaat Meninggal Dunia.
  - Manfaat Meninggal Dunia + Manfaat Cacat Total dan Tetap.\*
- \*) Bila salah satu Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir*

<b>Manfaat Meninggal Dunia</b>	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.</p> <p>Jika seorang Peserta yang dipertanggungkan meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan, maka setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menerima dan menyetujui bukti klaim meninggal yang diajukan oleh Pemegang Polis, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis yang nilainya sama dengan jumlah sisa Pinjaman Kredit* yang masih berlaku pada bulan terakhir ketika Peserta meninggal dunia.</p> <p>*) Tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalti yang timbul dari tunggakan (apabila ada).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Manfaat Asuransi mengacu kepada ketentuan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang ditetapkan oleh Allianz.</li> <li>- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.</li> </ul>
<b>Manfaat Cacat Total dan Tetap</b>	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta menderita cacat total dan tetap karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.</p> <p>Jika seorang Peserta yang dipertanggungkan menderita cacat total dan tetap karena Penyakit dan/atau Kecelakaan sejak dinyatakan oleh Dokter yang merawat selama Masa Pertanggungan, maka setelah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") menerima dan menyetujui bukti klaim cacat total dan tetap yang diajukan oleh Pemegang Polis, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis yang nilainya sama dengan jumlah sisa Pinjaman Kredit* yang masih berlaku pada bulan terakhir ketika Peserta meninggal dunia.</p> <p>*) Tidak termasuk tunggakan, bunga, denda, dan/atau penalti yang timbul dari tunggakan (apabila ada).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Manfaat Asuransi mengacu kepada ketentuan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang ditetapkan oleh Allianz.</li> <li>- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.</li> </ul>

<b>Usia Masuk Peserta (Tertanggung)</b>	20 – 65 tahun (ulang tahun terdekat).
<b>Maksimum usia perlindungan</b>	Maksimum 70 tahun. Catatan : Untuk Tertanggung dengan usia 69 tahun, maksimum Masa Pertanggungan adalah 1 tahun.
<b>Masa Pertanggungan</b>	1 – 25 tahun.
<b>Periode Pembayaran Premi</b>	Premi Sekaligus Premi berbeda untuk setiap usia dan tenor.
<b>Contoh Perhitungan Premi</b>	<p>Nilai Pinjaman/Kredit : Rp 1.000.000.000,-            Usia Debitur sebagai Tertanggung : 40 Tahun            Masa Pertanggungan (Tenor) : 15 Tahun            Rate : 22,421%            Contoh Perhitungan Premi:</p> $\left(\frac{22,421}{1000}\right) \times \text{Rp}1.000.000.000,- = \text{Rp}22.421.000,-$

## Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia & Cacat Total dan Tetap



Pengajuan dokumen klaim atas meninggalnya Peserta diterima Allianz selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak dari tanggal terjadinya meninggal atau cacat total dan tetap.



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia atau cacat total dan tetap harus lengkap sesuai yang tertera di Sertifikat Asuransi.



Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 14 hari kalender dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

Catatan:

- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Apabila terbukti bahwa Peserta dan/atau Pemegang Polis telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau terbukti telah melakukan penipuan atas klaim ini, maka Allianz berhak untuk melakukan tindakan di bawah ini:
  - Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan klaim termasuk tidak ada pengembalian Premi dan/atau;
  - Membatalkan Polis bagi Peserta, dan/atau;
  - Mengubah ketentuan Polis, dan/atau;
  - Membatalkan asuransi bagi Peserta tersebut, dan/atau"
  - Menarik kembali semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis, dan/atau;
  - Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.
- Sehubungan dengan klaim yang diterima oleh Allianz, maka Peserta dan/atau Pemegang Polis memberikan kuasa kepada Allianz untuk mengumpulkan data dan informasi termasuk melakukan investigasi, apabila diperlukan, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

## Pengecualian

### I. Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam hal Peserta meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun sejak tanggal Peserta ikut dalam pertanggungan asuransi atau tanggal pemulihan pertanggungan Peserta, mana lebih akhir.
2. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.

### II. Manfaat Cacat Total dan Tetap

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam hal Peserta menderita Cacat Total dan Tetap yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Perang (baik yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah maupun tidak), invasi suatu negara ke negara lain, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, tindakan militer, terorisme, Peserta terlibat dalam tugas militer pada angkatan bersenjata atau suatu badan internasional;
2. Usaha yang mengarah pada bunuh diri, menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
3. Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
4. Peserta terlibat dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Peserta;
5. Peserta terlibat dalam olah raga profesional dan/atau berbahaya namun tidak terbatas pada olahraga menyelam dengan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping* atau perlombaan lainnya yang menggunakan kaki dan/atau kendaraan tertentu;
6. Peserta terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan terjadwal;
7. Terinfeksi HIV, AIDS, ARC dan segala yang berkaitan dengan akibatnya;
8. Semua yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, keguguran semua komplikasinya;
9. Penyakit bawaan sejak lahir;
10. Gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa;
11. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radioaktif.